



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Padang, 26 November 1998, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxx, Kota Padang, Sumatera Barat sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Pintu Langit Julu, 17 September 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxx, Kota Padang, Sumatera Barat sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 September 2021, Pemohon I (**Rido Ferdanando bin Suhardiman**) dengan Pemohon II (**Rahmi Juleha binti Anuar Simanjuntak**) telah melangsungkan perkawinan di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Pintu Langit Julu, Desa Huraba, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 7 halaman putusan Nomor 379/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Anuar Simanjuntak** dan yang menjadi qadhi nikah adalah seorang buya yang bernama **Ummad Harahap**. Sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah **Hajoran Siregar** dan **Awaluddin Nasution** dengan mahar seperangkat alat sholat dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;

3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I, berstatus Bujang, berumur 23 tahun;

Orang tua Pemohon I:

Ayah: **Suhardiman** dan Ibu: **Yelni**;

sedangkan Pemohon II, berstatus Gadis berumur 21 tahun;

Orang tua Pemohon II:

Ayah: **Anuar Simanjuntak** dan Ibu: **Nurhayani Harahap**;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Usaha Raya Parak Buruk, RT 004 RW 004, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;

6. Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

6.1 **xxxxxxxxx**, lahir di Pangkalan Kerinci tanggal 27 Desember 2021;

6.2 **xxxxxxxxx**, lahir di Pintu Langit Julu tanggal 06 Juni 2023;

7. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan belum pernah bercerai;

8. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 7 halaman putusan Nomor 379/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurusnya;

10. Bahwa oleh karena alasan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf c yang berbunyi : adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan huruf e yang berbunyi : perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Oleh karena saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dari Pengadilan Agama Padang Kelas I A, guna dijadikan sebagai bukti otentik untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II, Akte Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya sehingga Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim agar mensahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxx) dan Pemohon II (xxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 07 September 2021 di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Pintu Langit Julu, Desa Huraba, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 3 dari 7 halaman putusan Nomor 379/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua majelis, Jurusita Pengadilan Agama Padang telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 30 Oktober 2024 di papan pengumuman Pengadilan Agama Padang selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padang;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 379/Pdt.P/2022/PA Pdg. yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan hal tak terpisahkan dari kesempurnaan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang sebanyak dua kali sidang yaitu tanggal 20 November 2024 dan tanggal 04 Desember 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7

Halaman 4 dari 7 halaman putusan Nomor 379/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg, gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Majelis Pengadilan Agama Padang pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 M bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 H, oleh **Dra. Elfayari** sebagai Ketua Majelis **Drs. Mawarlis M.H.** dan **Dra. Emaneli, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Evayulita, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mawarlis M.H.

Dra. Elfayari

Hakim Anggota

Dra. Emaneli, M.H

Halaman 5 dari 7 halaman putusan Nomor 379/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hj. Evayulita, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	00.000,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).



Halaman 7 dari 7 halaman putusan Nomor 379/Pdt.P/2024/PA.Pdg